



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.711, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Tanah Musnah. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas.
2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
3. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah

tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

4. Tim Peneliti Tanah Musnah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
7. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.
- (2) Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:
 - a. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - b. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan
 - c. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

- (3) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.

Pasal 3

Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:

- a. penetapan lokasi;
- b. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;
- c. sosialisasi;
- d. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian;
- e. pengumuman;
- f. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau
- g. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan:
 - a. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau
 - b. informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
- (3) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah yang paling kurang memuat:
 - a. nama pemegang hak;
 - b. jenis dan nomor hak;

- c. nomor surat ukur;
 - d. Nomor Identifikasi Bidang Tanah;
 - e. desa/kelurahan, kecamatan letak tanah;
 - f. luas tanah;
 - g. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan/atau
 - h. catatan pendaftaran atau catatan lainnya.
- (4) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah

Pasal 5

- (1) Setelah menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. asisten bupati/wali kota yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - c. kepala seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan sebagai anggota;
 - d. kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan sebagai anggota;
 - e. kepala seksi penataan pertanahan Kantor Pertanahan sebagai anggota;
 - f. unsur dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait sebagai anggota;
 - g. kepala desa/lurah letak tanah sebagai anggota; dan

- h. koordinator pemeliharaan data pertanahan pada Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota.
- (3) Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah serta mengumpulkan alat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah mengenai penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah, keadaan tanah dan batas-batas bidang tanah;
 - d. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian;
 - e. menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - g. melakukan pemantauan dan pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Peneliti Tanah Musnah dapat melibatkan tenaga ahli/akademisi.
- (5) Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.

- (2) Pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberitahukan kepada seluruh pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah atau pihak lain yang berkepentingan atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali di kantor desa/kelurahan letak tanah atau tempat lain yang ditentukan.

Bagian Kelima

Identifikasi, Inventarisasi dan Pengkajian

Pasal 8

- (1) Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dengan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis hak;
 - b. alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat, alas hak lainnya atau dasar penguasaan atas tanah;
 - c. pemilikan/penguasaan tanah;

- d. penggunaan/pemanfaatan tanah;
 - e. keadaan tanah saat ini;
 - f. luas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;
 - g. batas Bidang Tanah.
- (3) Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilampiri dengan rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
 - (4) Bidang Tanah yang dimuat dalam rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data bidang tanah yang sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.
 - (5) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pengkajian terhadap Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
- (2) Pengkajian dilakukan terhadap data fisik, data yuridis Bidang Tanah dan data pendukung lainnya.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rapat koordinasi Tim Peneliti Tanah Musnah.

Pasal 10

- (1) Tim Peneliti Tanah Musnah menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.
- (2) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. dasar hukum atas hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah;
 - b. uraian atas hak yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah;
 - c. uraian atas data pendukung tanah musnah;
 - d. pengkajian atas tanah musnah;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris Tim Peneliti Tanah Musnah.
 - (4) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Peneliti Tanah Musnah kepada Kepala Kantor Pertanahan.
 - (5) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pengumuman

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan prioritas bagi pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat:
 - a. nomor urut Bidang Tanah;
 - b. pemegang hak;
 - c. status tanah;
 - d. uraian objek;
 - e. penggunaan/pemanfaatan;

- f. catatan pendaftaran; dan
 - g. hasil penelitian lapangan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada kantor kelurahan/desa atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan atau melalui *website* Kementerian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan.
- (2) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Rekonstruksi atau Reklamasi

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak

Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi maka Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) akan digunakan dan/atau akan dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum maka:
 - a. pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak diberikan prioritas untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi; dan
 - b. Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
- (2) Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan dana kerohiman.
- (3) Pemberian dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penetapan Tanah Musnah

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1).

- (2) Berdasarkan penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atas Bidang Tanah musnah menjadi hapus.
- (3) Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Bidang Tanah baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Dalam hal tanah musnah ditetapkan terhadap sebagian Bidang Tanah maka Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menjadi hapus hanya atas sebagian Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.
- (5) Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (6) Keputusan Penetapan Tanah Musnah disampaikan kepada pemegang hak.
- (7) Keputusan Penetapan Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan Pencatatan Hapusnya Hak

Pasal 17

- (1) Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah wajib menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak.
- (2) Pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Tanah Musnah.
- (3) Pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah, sertifikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. mencoret nomor hak yang bersangkutan pada buku tanah, sertifikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya; dan
 - b. pada halaman perubahan buku tanah dan sertifikat dicatat "Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Tanah Musnah tanggal Nomor"
- (5) Buku tanah dan sertifikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Kesepuluh
Pemberitahuan Hapusnya Hak

Pasal 18

- (1) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diserahkan maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada bekas pemegang hak untuk menyerahkan sertifikat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sertifikat tidak diserahkan oleh bekas pemegang hak maka hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada kantor kelurahan/desa, atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan, dan/atau *website* Kementerian.
- (3) Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Tim Peneliti Tanah Musnah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BIDANG
 TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

KOP KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR .../.../...
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH
 YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi atau informasi/pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain tanggal nomor perihal informasi atau pemberitahuan mengenai tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota perlu menetapkan lokasi bidang tanah terindikasi sebagai tanah musnah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah Yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH.
- KESATU : Lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan ... Kabupaten/Kota Provinsi dengan luas keseluruhan areal
- KEDUA : Peta lokasi dan daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/Cap Dinas dan ttd.


Nama

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Gubernur
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi; dan
8. Bupati/Wali Kota

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI
 TANAH MUSNAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI
TANAH MUSNAH

DAFTAR INVENTARISASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (Jenis dan Nomor Hak) ¹⁾	Uraian Objek				Pembelian Hak Atas Tanah	Catatan Pendaftaran		
			No. SU	NIB	Desa/Kelurahan	Kecamatan			Luas Tanah	Penggunaan/Pemanfaatan tanah
1	2	3 HPL/HAT No/.....	4	5	6	7	8	9 Sesuai dengan Buku Tanah	10	11

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

ttd.

Nama
NIP

Mengetahui
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Stempel/Cap Dinas ttd.

Nama
NIP

Untuk Pembuatannya

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

ttd.

Nama
NIP

Catatan:
1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau alas hak lainnya atau dasar penguasaan tanahnya.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENELITI TANAH MUSNAH

KOP KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR .../.../...
TENTANG
TIM PENELITI TANAH MUSNAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pertanahan maka hapusnya hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah karena tanahnya musnah perlu dicatat dalam buku tanah dan sertipikat;
- b. bahwa untuk menetapkan tanah musnah, perlu dibentuk Tim Peneliti Tanah Musnah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Tim Peneliti Tanah Musnah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA TENTANG TIM PENELITI TANAH MUSNAH.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah serta mengumpulkan alat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah mengenai penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah, keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah;
 - d. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian;
 - e. menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - g. melakukan pemantauan dan pelaksanaan rekonstruksi/reklamasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

Nama

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Gubernur
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi; dan
8. Bupati/Wali Kota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR :
 TENTANG
 TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

No	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Sekretaris		

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

Nama
 NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN TIM PENELITI TANAH MUSNAH
 NOMOR :

Pada hari, tanggal..... bulan tahun (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Tim Peneliti Tanah Musnah yang bertugas ke lapangan:

a.	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota.
b.	:	Asisten Bupati/Wali Kota ... yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
c.	:	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
d.	:	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
e.	:	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
f.	:	Unsur Dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait, sebagai anggota.
g.	:	Kepala Desa/Lurah ... letak tanah, sebagai anggota.
h.	:	Koordinator Pemeliharaan Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... atau pejabat yang ditunjuk, sebagai sekretaris bukan anggota.

Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap bidang tanah terindikasi sebagai tanah musnah yang terletak di Desa/Kelurahan., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan hasil yang dimuat dalam Rekapitulasi Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Tanah Yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah sebagaimana terlampir.

Dapat diuraikan catatan yang tidak termuat dalam format lampiran.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Anggota dan Sekretaris
 Tim Peneliti Tanah Musnah
1. Nama.....
(NIP.....)
 2. Nama.....
(NIP.....)
 3. dst.

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH
 NOMOR :

REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH
 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (Jenis dan Nomor Hak) ¹⁾	Uraian Objek				Pergunaan/ Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		Keadaan Tanah Saat Ini	Luas Tanah yang teridentifikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)	Batas Bidang Tanah	Keterangan	
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Pembabahan Hak Atas Tanah					Blokir/Sita/ Perikara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		HPL/HAT /DPAT No/.....						Sesuai dengan Buku Tanah			(Tanah seluruhnya/ musnah Sebagian/ tidak musnah)			

Catatan:
 1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat atau alas hak lainnya atau dasar penguasaan tanahnya.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT RISALAH TIM PENELITI TANAH MUSNAH

RISALAH TIM PENELITI TANAH MUSNAH

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun..... (.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini

a.	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota.
b.	:	Asisten Bupati/Wali Kota ... yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
c.	:	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
d.	:	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
e.	:	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
f.	:	Unsur Dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait, sebagai anggota.
g.	:	Kepala Desa/Lurah ... letak tanah, sebagai anggota.
h.	:	Koordinator Pemeliharaan Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... atau pejabat yang ditunjuk, sebagai sekretaris bukan anggota.

Secara bersama-sama merupakan anggota Tim Peneliti Tanah Musnah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tanggal Nomor, telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian atas Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

II. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH Yang Memuat Jenis Hak, Nomor Hak, Pemegang Hak, Tanggal Berakhir Hak, Surat Ukur/Gambar Situasi/NIB, Luas, Letak Tanah, Penggunaan/Pemanfaatan Tanah, dan lainnya sebagaimana daftar Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah.

III. URAIAN ATAS DATA PENDUKUNG TANAH MUSNAH

Yang memuat:

1. Peta pendaftaran tanah;
2. Peruntukan/Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW/RDTR (lampirkan peta);
3. Peruntukan/Penggunaan Tanah yang tertuang dalam Buku Tanah/Sertipikat/Surat Ukur;
4. Hasil Penelitian lapangan yang berisi:
 - a. perubahan dari bentuk/wujud/keadaan fisik tanah asalnya karena peristiwa alam;
Contoh:
tanah/permukaan bumi/daratan sudah tertutup air secara permanen.
 - b. identifikasi batas-batas bidang tanah;
Contoh:
batas bidang tanah ditemukan/tidak ditemukan.
 - c. Perubahan fungsi, penggunaan dan pemanfaatan dari kondisi semula (buku tanah/sertipikat) dengan keadaan saat pemeriksaan lapang.
Contoh:
 - Di dalam buku tanah/sertipikat, peruntukan penggunaannya untuk perumahan, keadaan fisik lapangan sudah berupa perairan.
 - Di dalam buku tanah/sertipikat, peruntukan penggunaannya untuk tambak sudah tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan untuk tambak.
 - d. Peristiwa/penyebab bidang tanahnya musnah.

IV. PENGKAJIAN ATAS TANAH MUSNAH

Pengkajian secara komprehensif atas Bidang Tanah yang dilekati Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah dengan mempertimbangkan:

1. Dasar hukum hapusnya hak karena tanah musnah;
2. Peta pendaftaran tanah;
3. Peruntukan/Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW/RDTR;
4. Peruntukan/Penggunaan Tanah yang tertuang dalam Buku Tanah/Sertipikat/Surat Ukur;
5. Hasil Penelitian lapangan yang berisi:
 - a. perubahan dari bentuk/wujud/keadaan fisik tanah asalnya karena peristiwa alam;
 - b. identifikasi batas-batas bidang tanah;
 - c. Perubahan fungsi, penggunaan dan pemanfaatan dari kondisi
 - d. Peristiwa/penyebab bidang tanahnya musnah.
6. Pertimbangan lainnya yang diperlukan.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa atas bidang tanah yang dilekati Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah adalah Bidang Tanah sebagaimana daftar terlampir.
2. Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan keadaan fisik Bidang Tanah telah musnah seluruhnya/musnah sebagian/tidak musnah sebagaimana daftar terlampir.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bidang-bidang tanah sebagaimana daftar terlampir yang telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif dapat ditetapkan sebagai tanah musnah.

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Bidang Tanah sebagaimana daftar terlampir direkomendasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk ditetapkan sebagai tanah musnah.

Demikian Risalah ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM PENELITI TANAH MUSNAH

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Nama..... | (TTD.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| dst.... | |

LAMPIRAN
RISALAH TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

DAFTAR BIDANG TANAH HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (jenis dan Nomor Hak) ¹⁾	Uraian Objek				Luas Tanah	Penggunaan/ Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		Keadaan Tanah Saat Ini	Luas Tanah yang terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)	Keterangan
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan			Pembebanan Hak Atas Tanah	Blokir/ Sita/ Perkara			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HPL/HAT /DPAT No /.....						Sesuai dengan Buku Tanah			(Musnah seluruhnya/ musnah sebagian / tidak musnah)		

Catatan:

¹⁾ alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat atau alas hak lainnya atau dasar penguasaan tanahnya

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN
DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH

PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN
DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH

Nomor :

Lampiran Pengumuman ini:

1. Daftar Nominatif; dan
2. Peta telaah.

Dalam hal pemegang hak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi maka wajib membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman ini.

Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender telah berakhir dan pemegang hak tidak menyampaikan surat pernyataan maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.

Tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

NAMA.....

NIP

**LAMPIRAN PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
SEBAGAI TANAH MUSNAH**

NOMOR :

TANGGAL :

I. DAFTAR NOMINATIF TANAH TERINDIKASI MUSNAH

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (Jenis dan Nomor Hak) ¹⁾	Uraian Objek				Pergunaan/ Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		Hasil Penelitian Lapangan		Keterangan	
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Perbebanaan Hak Atas Tanah	Blokir/ Sita/ Perkara	Keadaan Tanah Saat Ini Luas Tanah		Terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HPL/HAT /DPAT No /.....						Sesuai dengan Buku Tanah			(Musnah seluruhnya / musnah Sebagian / tidak musnah)		

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota


Stempel/Cap Dinas dan ttd.

Nama

NIP


Catatan:
1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat atau alas hak lainnya atau dasar penguasaan tanahnya.

II. PETA TELAAH TANPA CITRA



<p>PETA TELAAH TANAH MUSNAH</p> <p>Skala 1:40.000</p> <p>0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">SHM Tahun 1990Areal Tanah MusnahGaris Pantai Tahun 1990Garis Pantai Tahun 2021	<p>Untuk Pembuatan: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan</p> <p>Nama NIP</p> <p>Untuk Penggunaan: Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota</p> <p>Nama NIP</p>	<p>DIBUAT OAH : Menggambar / Pencetak / Nama</p> <p>REKEMENTERIAN AGRARIA DAN SERTA KELUARGA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PETA TELAAH DENGAN CITRA



<p>PETA TELAAH TANAH MUSNAH</p> <p>Skala 1:40.000</p>	
<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> SHM Tahun 1000 Areal Tanah Musnah Garis Pantai Tahun 1990 Garis Pantai Tahun 2021 	
<p>Untuk Pembuat:</p> <p>Kepala Seksi Survei dan Pemetaan</p> <p>Nama</p> <p>NIP</p>	<p>Untuk Penggunaan:</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota</p> <p>Nama</p> <p>NIP</p>
<p>Ditelaah oleh:</p> <p>Mengarahkan</p> <p>Nama</p>	
<p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TANA BUKITAN DAN PERUMAHAN NASIONAL</p>	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Umur :
 Kewarganegaraan :
 Nomor Identitas Diri :
 Pekerjaan :
 No. Telepon :
 Alamat :
 Bertindak untuk dan :
 atas nama (Badan Hukum)

Dengan ini menyatakan bahwa bidang tanah dengan HPL/HM/HGU/HGB/HP* Nomor/..... atas nama seluas yang terletak di:

1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

Yang berdasarkan pengumuman Nomor tanggal akan ditetapkan sebagai tanah musnah seluruhnya/sebagian*. Atas hal tersebut sebagai pemegang hak, saya akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi di atas bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun rekonstruksi atau reklamasi belum selesai, maka saya tidak keberatan bidang tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah musnah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.

Tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

(Meterai Cukup)

.....

*Coret salah satu

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH MUSNAH

KOP KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA....., DKK ATAS HAK
 PENGELOLAAN/HAK ATAS TANAH DI DESA/KELURAHAN
 KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
 Pertanahan Kab/Kota Nomor Tanggal
 tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah yang Terindikasi
 sebagai Tanah Musnah dilakukan tahapan kegiatan
 penetapan tanah musnah;
- b. bahwa bidang tanah yang terletak di Desa/
 Kelurahan....., Kecamatan.....,
 Kabupaten/Kota....., Provinsi.....,
 sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Tim
 Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam Risalah
 Tim Peneliti Tanah Musnah tanggal,
 Nomor.....
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti Tanah
 Musnah yang dituangkan dalam Risalah Tim Peneliti
 Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
 bidang-bidang tanah sebagaimana Lampiran dalam
 Keputusan ini ditetapkan sebagai tanah musnah;
- d. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota
 tentang Bidang Tanah yang akan Ditetapkan sebagai
 Tanah Musnah Tanggal Nomor
- e. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
 atas, bidang-bidang tanah sebagaimana Lampiran dalam
 Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan teknis,
 yuridis maupun administratif untuk ditetapkan sebagai
 tanah musnah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA.....,DKK ATAS HAK PENGELOLAAN/HAK ATAS TANAH DI DESA/KELURAHAN ,KECAMATAN , KABUPATEN/KOTA , PROVINSI

- KESATU : Menetapkan Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sebagai Tanah Musnah dan menegaskan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi hapus.
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk mencatat hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada daftar tanah dan daftar umum lainnya.
- KETIGA : Menarik asli sertifikat sebagaimana diktum KESATU dari peredaran dan apabila sertifikat tidak diserahkan diumumkan pada Kantor Kelurahan/Desa, atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan, dan/atau *website* Kementerian.
- KEEMPAT : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

NAMA
 NIP

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Gubernur
4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, di
7. Bupati/Wali Kota
8. Kepala Dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait, di

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA ... ATAS HAK
 PENGELOLAAN/HAK ATAS TANAH DI DESA/KELURAHAN ...,
 KECAMATAN ..., KABUPATEN/KOTA ..., PROVINSI ...

DAFTAR NOMINATIF PENETAPAN TANAH MUSNAH

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (Jenis dan Nomor Hak) ¹⁾	Uraian Objek				Pergunaan/Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		
			No. SU	NIB	Desa/Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Pembebanan Hak Atas Tanah	Blokir/Sita/Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HPL/HAT/DPAT No/.....						9	10	11
								Sesuai dengan Buku Tanah		

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kota

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

Nama

NIP

Catatan:
 1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat atau alas hak lainnya atau dasar penguasaan tanahnya.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT PEMBERITAHUAN HAPUSNYA HAK

KOP KANTOR PERTANAHAN

Nomor : (Kab/Kota, tanggal)
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Penetapan Tanah Musnah

Yth.
 (Pemilik tanah)
 di ...

Schubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota tentang Penetapan Tanah Musnah Nomor tanggal, bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada Sdr/i sebagai pemilik tanah dengan luas m² yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... Provinsi, untuk menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diserahkan maka hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada Kantor Kelurahan/Desa, atau nama lain di lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan, dan/atau *website* Kementerian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kota,

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

NAMA
 NIP.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT PENGUMUMAN SERTIPIKAT YANG TIDAK DISERAHKAN
 OLEH BEKAS PEMEGANG HAK

PENGUMUMAN SERTIPIKAT HAK PENGELOLAAN DAN/ATAU HAK ATAS
 TANAH YANG HAPUS KARENA TANAHNYA MUSNAH
 Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Kantor
 Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Tanah Musnah Nomor
 tanggal dan surat Pemberitahuan Penetapan Tanah Musnah Nomor
 tanggal dan pemegang hak tidak menyerahkan sertipikat kepada Kantor
 Pertanahan Kab/Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan
 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...
 Tahun ... tentang ..., dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nama Pemegang Hak	Status Tanah (Jenis dan Nomor Hak) ¹⁾	Uraian Objek					Tanggal Pembukuan	Keterangan
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan	Luas Tanah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
Dst									

Sejak tanggal pengumuman ini, Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah dan sertipikatnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kota

Stempel/Cap Dinas dan ttd.

NAMA.....
 NIP

Catatan:

¹⁾ alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau alas hak lainnya atau dasar penguasaan tanahnya

Lampiran I sampai dengan Lampiran IX merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL